




STANDAR **PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT** **SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL** **2022**

Disusun Oleh:
TIM PENYUSUN

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	1
STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	6
STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	10
STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	14
STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	18
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	21
STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	24
STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	27

	STIFI BHAKTI PERTIWI PALEMBANG Jl. Ariodillah III No. 22A Palembang 30128. Telp. 0711-315579, Fax. 0711-358930	Kode: STD/SPMI/C.01
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal Berlaku : 20-12-2022
		Revisi : 1
		Halaman : 30

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	apt. Agnes Rendowaty, M.Farm.	Ketua TIM Perumus		10-12-2022
Pemeriksaan	apt. Yunita Listiani Imanda, M.Farm.	Wakil Ketua I		10-12-2022
Persetujuan	apt. Erjon, M.Kes.	Ketua Senat STIFI BP		10-12-2022
Penetapan	Dr. Ahmad Fatoni, M.Si	Ketua STIFI BP		20-12-2022
Pengendalian	apt. Agnes Rendowaty, M.Farm.	Ketua LPMI		20-12-2022

STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

I. Visi dan Misi STIFI Bhakti Pertiwi

Visi STIFI Bhakti Pertiwi

Menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam penyelenggaraan tri dharma untuk menghasilkan lulusan berakhlak mulia, profesional, berjiwa kewirausahaan dalam bidang kesehatan dan teknologi.

Misi STIFI Bhakti Pertiwi

1. Menjalankan tata kelola yang baik untuk mendukung terlaksananya tridharma perguruan tinggi dan menciptakan iklim akademik yang kondusif untuk mencapai visi.
2. Menyenggarakan pendidikan yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan diakui secara global.
3. Melaksanakan penelitian dalam bidang kesehatan dan teknologi.
4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan hasil penelitian dan penerapan IPTEK.
5. Menjalin kerja sama nasional dan internasional untuk institusi dalam upaya melaksanakan tri dharma perguruan tinggi.

Tujuan STIFI Bhakti Pertiwi :

1. Terwujudnya tata kelola yang baik yang mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, profesional dan berjiwa kewirausahaan dalam bidang kesehatan dan teknologi.
2. Terwujudnya pendidikan yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan diakui secara global.
3. Tersedianya hasil penelitian dalam bidang kesehatan dan teknologi
4. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan hasil penelitian yang memberi solusi terhadap permasalahan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
5. Terwujudnya kerjasama nasional dan internasional yang sinergis, saling menguntungkan dan berkelanjutan yang mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

II. Rationale Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

1. Program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) sebagai salah satu kegiatan tri dharma perguruan tinggi yang dilaksanakan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan untuk kepentingan masyarakat seluas-luasnya.
2. Capaian hasil PkM diharapkan akan memberikan peningkatan kualitas dosen baik dalam bentuk publikasi artikel ilmiah, temuan yang layak dikomersial, HaKI, peningkatan pembelajaran, dan lain-lain.
3. Standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) merupakan acuan yang dapat menjaga kualitas pelaksanaan PkM yang diselenggarakan oleh sivitas akademik di STIFI Bhakti pertiwi.
4. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di STIFI Bhakti Pertiwi secara khusus berada dibawah koordinasi LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat).

III. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

1. Ketua STIFI Bhakti Pertiwi
2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
3. Ketua Program Studi
4. Dosen

IV. Definisi Istilah

1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Hasil PkM di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. .
3. Hasil PkM merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
4. Hasil PkM harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di Perguruan tinggi.

5. Hasil PkM untuk kepentingan umum wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil PkM kepada masyarakat.
6. Buku ajar adalah buku yang digunakan sebagai buku pelajaran dalam bidang studi tertentu, yang merupakan buku standar yang disusun oleh pakar dalam bidangnya untuk pengajaran yang serasi dan mudah dipahami oleh para pemakainya di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi sehingga dapat menunjang suatu program pengajaran.
7. Bahan ajar adalah seperangkat sarana atau alat pembelajaran yang berisikan materi pembelajaran, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang didesain secara sistematis dan menarik dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan yaitu mencapai kompetensi dan subkompetensi dengan segala kompleksitasnya.
8. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.

V. Pernyataan Isi Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

1. STIFI Bhakti Pertiwi harus menetapkan hasil PkM yang diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi yang terintegrasi dengan misi dan visi perguruan tinggi serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. LPPM STIFI Bhakti Pertiwi menetapkan standar hasil PkM dosen harus merujuk pada rencana strategis PkM.
3. Hasil PkM dosen harus diarahkan untuk pengembangan keilmuan sesuai dengan bidang keahliannya atau untuk pengembangan kelembagaan STIFI Bhakti Pertiwi.
4. Hasil PkM yang berkontribusi untuk kepentingan umum atau nasional harus disebarluaskan dengan diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain untuk penyampaian hasil PkM kepada masyarakat.

VI. Strategi Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

1. Sosialisasi secara berkesinambungan tentang arah PkM untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains dan teknologi yang terintegrasi dengan visi misi perguruan tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan dan daya saing bangsa.

2. Sosialisasi rencana strategis PkM.
3. Peltihan peningkatan kompetensi sivitas akademika dalam bidang PkM.
4. Peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang diseminasi hasil PkM.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi hasil PkM bagi pengembangan pendidikan dan penelitian.
6. Evaluasi target luaran dari PkM.

VII. Indikator Kinerja Utama Ketercapaian Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Persentase kepuasan terhadap penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.	100 %
Jumlah PkM dengan teknologi tepat guna yang dimanfaatkan oleh masyarakat.	1 judul PkM
Persentase jumlah bahan ajar yang memanfaatkan hasil pengabdian kepada masyarakat.	Minimal 50 %
Persentase luaran hasil pengabdian masyarakat yang dipublikasikan di jurnal.	Minimal 25 %
Jumlah HKI yang diterapkan di masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.	1 judul PkM

Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Jumlah hak kekayaan intelektual setiap program studi per 3 tahun	Hak cipta : 2 judul setiap dosen

VIII. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

1. Dokumen Rencana Strategis STIFI Bhakti Pertiwi
2. Statuta STIFI Bhakti Pertiwi
3. Pedoman Renstra Pengabdian kepada Masyarakat.
4. *Road map* Pengabdian kepada Masyarakat

IX. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi.
2. Permenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti RI, No 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi
4. Permenristekdikti RI Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian PkM dengan menggunakan standar biaya keluaran.
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminana Mutu.
6. Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan penyusunan laporan evaluasi diri, panduan penyusunan laporan kinerja perguruan tinggi, dan matriks penilaian dalam instrumen akreditasi perguruan tinggi.
7. Permenristekdikti RI, Nomor. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

I. Rationale Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat.

Pengabdian kepada Masyarakat harus mempresentasikan visi dan misi perguruan tinggi, sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan acuan di dalam perguruan tinggi sehingga dapat digunakan sebagai perancang, penilai, evaluasi serta pembaharuan dalam mengembangkan standar isi tersebut. Penyusun standar isi PkM mengacu kepada Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar isi PkM merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi PkM. Kedalaman dan keluasan materi PkM bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

II. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Isi Penelitian SPMI

1. Ketua STIFI Bhakti Pertiwi
2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
3. Ketua Program Studi.
4. Dosen.

III. Definisi Istilah

1. Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi atau permasalahan dalam pengabdian kepada masyarakat.
2. Kedalaman dan keluasan materi PkM bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
3. Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimaksud adalah :
 - a). Hasil penelitian dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna.
 - b). Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat.

- c). Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.
- d). Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah; atau
- e). Kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

IV. Pernyataan Isi Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

1. Pimpinan STIFI BP menetapkan standar isi PkM sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika setiap bidangnya masing-masing dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat luas yang mandiri.
2. Pimpinan STIFI BP menetapkan bahwa PkM harus dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh LPPM dimana desain model PkM harus mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga dapat memberdayakan masyarakat luas yang mandiri.

V. Strategi Pencapaian Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

1. Penyusunan, pengembangan, pemutakhiran rencana strategis PkM secara berkesinambungan.
2. Pimpinan STIFI BP dan LPPM melakukan sosialisasi rencana induk PkM, pedoman PkM.
3. Pimpinan STIFI BP dan LPPM melakukan sosialisasi kegiatan penyelenggaraan PkM.

VI. Indikator Kinerja Utama Ketercapaian Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Jumlah judul pengabdian kepada masyarakat yang menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi.	1 judul PkM
Persentase jumlah pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan masyarakat.	75 %
Jumlah ketaatan terhadap etika PkM per tahun	100 %

VII. Indikator Kinerja Tambahan Ketercapaian Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Kesesuaian isi PkM terapan berorientasi pada hasil PkM	100 % isi PkM terapan berorientasi pada hasil PkM yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terintegrasi dengan kearifan lokal yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
Isi PkM dilakukan secara multi dan lintas ilmu	Terdapat ≥ 10 % isi PkM LPPM STIFI Bhakti Pertiwi dilakukan secara multi dan lintas ilmu.
Isi tema PkM STIFI Bhakti Pertiwi mengantisipasi permasalahan	≥ 20 % isi/tema PkM STIFI Bhakti Pertiwi mencakup permasalahan global.
	≥ 10 % isi/tema PkM STIFI Bhakti Pertiwi dilakukan <i>joint research</i> dengan mitra.

VIII. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

- 1). Rencana Strategis STIFI Bhakti Pertiwi
- 2). Pedoman rencana strategis PkM
- 3). Formulir pendaftaran PkM
- 4). Surat pernyataan pelaksana pengabdian

IX. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi.
2. Permenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti RI, No 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi
4. Permenristekdikti RI Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian PkM dengan menggunakan standar biaya keluaran.

5. Pedomaan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminana Mutu.
6. Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan penyusunan laporan evaluasi diri, panduan penyusunan laporan kinerja perguruan tinggi, dan matriks penilaian dalam instrumen akreditasi perguruan tinggi.
7. Permenristekdikti RI, Nomor. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

I. Rationale Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat.

Standar proses PkM merujuk Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi merupakan kriteria minimal tentang kegiatan PkM yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Kegiatan PkM merupakan kegiatan PkM yang dimaksud kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kegiatan PkM harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungannya.

II. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat.

1. Ketua STIFI Bhakti Pertiwi.
2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).
3. Ketua Program Studi
4. Dosen

III. Definisi Istilah

1. Perencanaan PkM merupakan proses penyusunan proposal PkM sampai evaluasi kelayakan PkM untuk didanai. Proposal PkM yang disetujui untuk didanai tahap selanjutnya masuk ke pelaksanaan PkM. Setiap akhir tahun pelaksanaan PkM harus dilaporkan dalam bentuk laporan sementara dan laporan akhir.
2. Standar mutu sudah harus diterapkan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan PkM.
3. Standar proses PkM adalah kriteria minimal tentang kegiatan PkM yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.
4. Kegiatan PkM merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan.
5. Kegiatan PkM harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kenyamanan, serta keamanan pengabdian, masyarakat, dan lingkungan.

IV. Pernyataan Isi Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat.

1. Pimpinan STIFI Bhakti Pertiwi menetapkan kegiatan PkM yang dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan dengan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas dan efektifitas.
2. Pimpinan STIFI BP menetapkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa: pelayanan kepada masyarakat; penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; peningkatan kapasitas masyarakat; atau pemberdayaan masyarakat.
3. Pimpinan STIFI BP menetapkan kegiatan PkM harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
4. Pimpinan STIFI BP menetapkan Kegiatan PkM yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
5. Pimpinan menetapkan Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.

V. Strategi Pencapaian Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat.

1. Pimpinan STIFI BP menyusun dan mengembangkan kebijakan proses pengelolaan PkM
2. Pimpinan STIFI BP memperkuat metodologi PkM melalui workshop/seminar/diseminasi.
3. Pimpinan STIFI BP Menyusun dan mensosialisasikan pedoman PkM, SOP pelaksanaan PkM.
4. Pimpinan STIFI BP melakukan monitor dan mengevaluasi proses PkM.

VI. Indikator Kinerja Utama Ketercapaian Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat.

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Setiap PkM memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PkM sesuai dengan pedoman dan SOP PkM.	100 %
Tersusunnya dokumen standar mutu, keselamatan kerja dan etika PkM	100 %
Persentase program PkM yang mempunyai perencanaan kegiatan yang jelas, mengikuti panduan pelaksanaan pengabdian masyarakat.	90 %
Persentase kegiatan PkM yang dilaksanakan sesuai dengan proposal kegiatan dan panduan	90 %
Persentase kegiatan PkM yang dilakukan oleh mahasiswa mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan dan memenuhi ketentuan dan peraturan	70 %
Persentase keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan PkM	Minimal 25 %
Jumlah program pengabdian per dosen per tahun	1 judul
Persentase ketercapaian laporan PkM baik laporan kemajuan maupun laporan akhir kegiatan.	100 %
Persentase ketercapaian dokumen hasil monitoring dan evaluasi kegiatan PkM	100 %

VII. Indikator Kinerja Tambahan Ketercapaian Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat.

Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Proses baku pelaksanaan kegiatan PkM	Minimal 20 % kegiatan PkM telah dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan mengikuti proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas dan efektifitas.
Persentase PkM yang dilaksanakan sesuai dengan roadmap program studi	100 %

VIII. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat.

1. Rencana Strategis STIFI Bhakti Pertiwi
2. Statuta STIFI Bhakti Pertiwi
3. Dokumen Renstra PkM.
4. Pedoman PkM

IX. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi.
2. Permenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti RI, No 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi
4. Permenristekdikti RI Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian PkM dengan menggunakan standar biaya keluaran.
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminana Mutu.
6. Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan penyusunan laporan evaluasi diri, panduan penyusunan laporan kinerja perguruan tinggi, dan matriks penilaian dalam instrumen akreditasi perguruan tinggi.
7. Permenristekdikti RI, Nomor. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

I. Rasionale Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

Standar proses PkM merujuk Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penilaian PkM yang terdiri dari proses dan hasil PkM. Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan PkM. Penilaian dilakukan pada proses dan hasil PkM dalam rangka menjamin mutu hasil PkM.

II. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

1. Ketua STIFI Bhakti Pertiwi
2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
3. Ketua Program Studi
4. Dosen

III. Definisi Istilah

1. Standar Penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan PkM. Penilaian PkM dilakukan pada proses dan hasil PkM dalam rangka menjamin mutu hasil PkM.
3. Permenristek DIKTI menyatakan bahwa penilaian PkM dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur : edukatif, objektif, akuntabel dan transparan.
4. Penilaian proses dan hasil PkM harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM. Penilaian terstandar harus dapat dilakukan terhadap :
 - a). Standar penilaian proposal
 - b). Standar penilaian kemajuan
 - c). Standar penilaian laporan.

IV. Pernyataan Isi Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

1. Pimpinan STIFI NP menetapkan bahwa proses dan hasil kegiatan PkM harus direview oleh tim ahli yang memiliki kualifikasi dalam bidang PkM yang sesuai dengan bidang keilmuannya.
2. Pimpinan STIFI BP menetapkan penilaian proses dan hasil PkM terintegrasi dan memenuhi unsur :
 - a). Edukatif, merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu PkM.
 - b). Objektif, merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektifitas.
 - c). Akuntabel, merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
 - d). Transparan, merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
3. Pimpinan STIFI BP menetapkan kriteria minimal penilaian hasil PkM meliputi :
 - a). Proses PkM sesuai dengan tahapan yang ditetapkan dalam panduan PkM.
 - b). Hasil PkM dipublikasikan pada jurnal-jurnal minimal sinta 6 dan atau jurnal nasional.
 - c). Bermanfaat bagi pengembangan pembelajaran dan pengabdian masyarakat.
 - d). Bermanfaat sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan bidang tri dharma.

V. Strategi Pencapaian Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

1. Pimpinan STIFI BP menyusun dan mengembangkan kebijakan penilaian PkM.
2. Pimpinan STIFI memperkuat metodologi PkM melalui workshop/seminar/diseminasi.
3. Pimpinan STIFI BP menyusun dan mensosialisasikan pedoman penilaian PkM, SOP penilaian PkM dan memonitor dan mengevaluasi proses PkM.

VI. Indikator Kinerja Utama Ketercapaian Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Adanya pedoman penilaian PkM	100 % tersedia
Penggunaan instrumen penilaian yang telah memuat prinsip penilaian edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi	100 %
Adanya proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM	100 % tersedia.
Proposal PkM direview /diseminarkan	100 %
Hasil PkM direview /diseminarkan	100 %
PkM memenuhi semua persyaratan administratif sesuai dengan pedoman	100 %
Persentase ketercapaian tingkat kepuasan masyarakat pada level 3 (skala 1- 4) dari hasil survey kepuasan masyarakat (penerima atau peserta program)	85 %
Persentase kepuasan survey kepuasan hasil PkM	100 %
Persentase kepuasan survey dampak PkM	100 %
Persentase kepuasan teknologi tepat guna yang dimanfaatkan oleh masyarakat secara berkelanjutan.	100 %

VII.Indikator Kinerja Tambahan Ketercapaian Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Persentase ketercapaian peserta peserta kegiatan tetap mempraktekkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperolehnya	20 %
Persentase ketercapaian umpan balik bahan pengayaan sumber belajar dari hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat.	50 %

VIII. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

1. Rencana strategis STIFI Bhakti Pertiwi
2. Statuta STIFI Bhakti Pertiwi
3. Pedoman Rencana Induk Penelitian
4. Pedoman Rencana Strategis pengabdian kepada masyarakat.

IX. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi.
2. Permenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti RI, No 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi
4. Permenristekdikti RI Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian PkM dengan menggunakan standar biaya keluaran.
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminana Mutu.
6. Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan penyusunan laporan evaluasi diri, panduan penyusunan laporan kinerja perguruan tinggi, dan matriks penilaian dalam instrumen akreditasi perguruan tinggi.
7. Permenristekdikti RI, Nomor. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

I. Rationale Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

Hasil PkM yang bermutu dipengaruhi oleh kemampuan pelaksana PkM dalam melaksanakan dan melaporkan hasilnya. Pelaksana PkM wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi PkM yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek PkM, serta tingkat keluasan dan kedamaian PkM. Sehingga STIFI Bhakti Pertiwi melalui Ketua LPPM membuat standar pelaksana PkM

II. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat

1. Ketua STIFI Bhakti Pertiwi
2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
3. Ketua Program Studi
4. Dosen

III. Definisi Istilah

1. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
2. Pelaksana PkM merupakan dosen yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi PkM yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek PkM, serta tingkat kedalaman dan keluasan PkM.
3. Pelaksana PkM adalah civitas akademika STIFI Bhakti Pertiwi yang memiliki kompetensi untuk melakukan PkM.
4. Pelaksana kegiatan PkM harus menguasai metodologi, penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
5. PkM harus dilakukan sesuai dengan aturan STIFI Bhakti Pertiwi dengan mengikutsertakan peran aktif mahasiswa.
6. Kegiatan PkM harus mewujudkan masyarakatnya yang berdaya dan mandiri.

IV. Pernyataan Isi Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

1. Pimpinan STIFI Bhakti Pertiwi meningkatkan kualitas kemampuan metodologi bagi calon pelaksana PkM sesuai dengan tema yang diajukan setiap tahunnya.
2. Pimpinan STIFI BP menetapkan pelaksana PkM harus menguasai metodologi PkM yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek PkM serta tingkat kerumitan dan kedalaman PkM.
3. Pelaksana PkM harus memiliki cara pandang ilmiah dalam mengintegrasikan ilmu pengetahuan, sains dan teknologi dengan permasalahan objek PkM.
4. Pelaksana PkM harus memegang teguh etika PkM

V. Strategi Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

1. Pimpinan STIFI BP menyelenggarakan pelatihan metodologi PkM.
2. Pimpinan STIFI BP menyelenggarakan kegiatan pelatihan penulisan dan publikasi karya ilmiah PkM.
3. Pimpinan STIFI BP menyelenggarakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksana PkM.

VI. Indikator Kinerja Utama Ketercapaian Standar Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Setiap dosen wajib melakukan PkM sesuai bidang ilmunya.	Minimal satu judul setiap tahunnya.
Setiap dosen dalam satu bidang ilmu mempunyai <i>road map</i> PkM	100 %
Keberadaan kelompok riset STIFI Bhakti Pertiwi	STIFI Bhakti Pertiwi memiliki kelompok riset, yaitu : a). Adanya bukti legal formal keberadaan kelompok riset, b). Keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, c). Dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, d). Dihasilkannya produk riset yang berdaya saing nasional.

Pelaksana PkM memiliki kompetensi metodologi sesuai objek PkM serta tingkat kerumitan dan kedalaman PkM	100 %
---	-------

VII. Indikator Kinerja Tambahan Ketercapaian Standar Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat

Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Peneliti dosen STIFI Bhakti Pertiwi melibatkan mahasiswa dalam setiap kegiatan PkM.	100 %
Jumlah program PkM multidisiplin per tahun	Minimal satu judul

VIII. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat

1. Rencana strategis STIFI Bhakti Pertiwi
2. Statuta STIFI Bhakti Pertiwi.
3. Pedoman Rencana Strategis PkM STIFI Bhakti Pertiwi.
4. Pedoman PkM

IX. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi.
2. Permenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti RI, No 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi
4. Permenristekdikti RI Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian PkM dengan menggunakan standar biaya keluaran.
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminana Mutu.
6. Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan penyusunan laporan evaluasi diri, panduan penyusunan laporan kinerja perguruan tinggi, dan matriks penilaian dalam instrumen akreditasi perguruan tinggi.
7. Permenristekdikti RI, Nomor. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

I. Rasionale Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

Standar sarana dan prasarana PkM merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi PkM paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran, dan kegiatan PkM. Sarana dan prasarana PkM harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. Standar sarana dan prasarana PkM.

II. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

1. Ketua STIFI Bhakti Pertiwi
2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
3. Ketua Program Studi
4. Dosen

III. Definisi Istilah

1. Standar sarana dan prasarana PkM adalah kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses PkM dalam rangka memenuhi hasil PkM.
2. Sarana PkM adalah alat, bahan, dan perlengkapan yang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan PkM.
3. Prasarana PkM adalah fasilitas fisik yang merupakan penunjang utama terlaksananya PkM.
4. Sarana dan prasarana PkM merupakan fasilitas di STIFI Bhakti Pertiwi yang digunakan untuk memfasilitasi PkM paling sedikit terkait dengan bidang ilmu sesuai dengan program studi pada perguruan tinggi.
5. Sarana dan prasarana PkM merupakan fasilitas di STIFI Bhakti Pertiwi yang digunakan untuk memfasilitasi PkM paling sedikit terkait dengan proses pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat.

6. Sarana dan prasarana PkM harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksana PkM, masyarakat dan lingkungan.

IV. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

1. Pimpinan STIFI BP menyediakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk: memfasilitasi PkM paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi; proses pembelajaran; dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
2. Pimpinan menyediakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

V. Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

1. Pimpinan STIFI BP menyusun usulan pengembangan dan/atau pengadaan sarana dan prasarana PkM yang didasarkan pada RIP PkM STIFI Bhakti Pertiwi.
2. Pimpinan STIFI BP mempersiapkan sarana dan prasarana yang digunakan dalam membuat usulan, proses dan laporan hasil PkM.
3. Pimpinan STIFI BP menyusun SOP penggunaan sarana dan prasarana PkM.

VI. Indikator Kinerja Utama Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
PkM yang dilakukan sesuai bidang ilmu program studi, proses pembelajaran dan penelitian.	Minimal 85 %
Pimpinan menyediakan sarana dan prasarana pelaksanaan PkM	Minimal 85 %

VII. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

1. Rencana strategis STIFI Bhakti Pertiwi
2. Statuta STIIFI Bhakti Pertiwi.
3. Pedoman Rencana Strategis PkM STIFI Bhakti Pertiwi.
4. Pedoman PkM.

VIII. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi.
2. Permenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti RI, No 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi
4. Permenristekdikti RI Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedomana Pembentukan Komite Penilaian da/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian PkM dengan menggunakan standar biaya keluaran.
5. Pedomaan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminana Mutu.
6. Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan penyusunan laporan evaluasi diri, panduan penyusunan laporan kinerja perguruan tinggi, dan matriks penilaian dalam instrumen akreditasi perguruan tinggi.
7. Permenristekdikti RI, Nomor. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

I. Rasionale Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Peningkatan kualitas dan mutu LPPM STIFI Bhakti Pertiwi memerlukan komitmen pengelolanya, kemajuan kampus dan peningkatan kualitas memerlukan usaha dan kerjasama segenap civitas akademika yang ada. Dokumen terkait mutu dalam standar pengelolaan PkM ini yaitu standar perencanaan, standar pelaksanaan, standar pengendalian, standar monitoring dan evaluasi, dan standar pelaporan kegiatan.

II. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Bhakti Pertiwi
2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
3. Ketua Program Studi
4. Dosen

III. Definisi Istilah

1. Standar pengelolaan adalah kriteria minimal mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi serta pelaporan kegiatan PkM yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan PkM.
2. Pengelolaan PkM adalah proses pelaksanaan manajerial yang mengacu pada standar hasil, standar isi, standar proses, dan standar peneliti PkM.
3. Pengelolaan PkM dilaksanakan oleh LPPM.

IV. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Pimpinan STIFI Bhakti Pertiwi menetapkan penyusunan dan pengembangan PkM sesuai dengan rencana strategis PkM STIFI Bhakti Pertiwi.
2. Pimpinan STIFI Bhakti Pertiwi menetapkan mitra kerjasama untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kinerja serta hasil PkM.
3. Pimpinan STIFI Bhakti Pertiwi menetapkan penyusunan dan pengembangan peraturan, panduan dan sistem penjaminan mutu internal PkM.

V. Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Pimpinan STIFI BP menyusun, mengembangkan dan mensosialisasikan peraturan, panduan, program, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan PkM.
2. Pimpinan STIFI BP menetapkan road map pelaksanaan kegiatan PkM.
3. Pimpinan STIFI BP menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kerjasama PkM dengan lembaga lain.
4. Pimpinan STIFI BP memiliki gugus penjamin atau kendali mutu dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam pengendalian mutu PkM.

VI. Indikator Kinerja Utama Ketercapaian Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Adanya renstra (Rencana strategis PkM) yang disusun dan dikembangkan oleh LPPM STIFI Bhakti Pertiwi.	100 %
Adanya pedoman pembuatan laporan PkM	Ada
Adanya sistem seleksi PkM Internal	Ada, didukung SOP, dilaksanakan dengan konsisten dan terdokumentasi
Adanya klinik dan pelatihan kemampuan PkM.	
Adanya reward	
Adanya pelaporan yang dilakukan secara periodik.	
Adanya upaya peningkatan sarana dan prasarana PkM.	
Adanya upaya tindak lanjut hasil PkM untuk publikasi	
Adanya jadwal dan program yang dikelola oleh lembaga PkM (LPPM)	
Adanya monev dan diseminasi hasil PkM oleh LPPM.	
Jumlah reviewer internal dan eksternal	

VII. Indikator Kinerja Tambahan Ketercapaian Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Adanya pedoman pelaksanaan kerjasama PkM	Ada

VIII. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Rencana strategis STIFI Bhakti Pertiwi
2. Statuta STIFI Bhakti Pertiwi
3. Pedoman rencana strategis PkM STIFI Bhakti Pertiwi

IX. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi.
2. Permenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti RI, No 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi
4. Permenristekdikti RI Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian PkM dengan menggunakan standar biaya keluaran.
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminana Mutu.
6. Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan penyusunan laporan evaluasi diri, panduan penyusunan laporan kinerja perguruan tinggi, dan matriks penilaian dalam instrumen akreditasi perguruan tinggi.
7. Permenristekdikti RI, Nomor. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

I. Rationale Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar Nasional Pendidikan Tinggi Nomo4 3 Tahun 2020 mewajibkan perguruan tinggi untuk menyediakan dana PkM internal. Perguruan tinggi dapat mengupayakan pendanaan PkM yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.

II. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Bhakti Pertiwi
2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
3. Ketua Program Studi.
4. Dosen

III. Definisi Istilah

1. Standar pendanaan dan pembiayaan PkM merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Manajemen PkM merupakan pengelolaan kegiatan yang meliputi seleksi proposal, monitoring dan industri, pelaporan penelitian, dan diseminasi PkM.
3. Pendanaan PkM digunakan untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil PkM.

IV. Pernyataan Isi Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Pimpinan STIFI Bhakti Pertiwi wajib menyediakan dana PkM internal per-tahun.
2. Pimpinan menyediakan dana selain dari anggaran PkM internal perguruan tinggi, pendanaan PkM dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
3. Pimpinan perguruan tinggi dapat mengatur pendanaan PkM digunakan untuk membiayai: perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi PkM; pelaporan hasil PkM; dan diseminasi hasil PkM.
4. Pimpinan perguruan tinggi dapat mengatur mekanisme pendanaan dan

pembiayaan PkM

5. Pimpinan perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan PkM untuk membiayai: manajemen PkM yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan PkM, dan diseminasi hasil PkM; peningkatan kapasitas peneliti; dan insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI).

V. Strategi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pimpinan STIFI Bhakti Pertiwi melakukan sosialisasi standar dan mengawasi serta mengevaluasi kelayakan jumlah anggaran dan ketepatan waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. LPPM STIFI Bhakti Pertiwi berupaya untuk meningkatkan kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga lain untuk memperoleh dana hibah PkM.

VI. Indikator Ketercapaian Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Adanya dana PkM internal yang memadai	Ada
Besar dana pengabdian per dosen per tahun	Minimal Rp 2 juta
Dokumen penyediaan dana PT bagi PkM internal dan pencarian sumber dana lain	Minimal tersedia 50 % dokumen
Dokumen mekanisme Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	Minimal tersedia 50 % dokumen
Adanya mekanisme dan pedoman penggunaan dana internal dan eksternal bagi dosen	Ada
Adanya monev penggunaan dana	Ada
Adanya laporan pertanggungjawaban pendanaan PkM bagi dosen	Ada
Adanya diseminasi hasil PkM	Ada
Adanya mekanisme dan pedoman penggunaan dana PkM	Ada

VII. Indikator Kinerja Tambahan

Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Adanya LPJ (Laporan pertanggung jawaban)	tersedia

VIII. Dokumen terkait Pelaksanaan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Rencana strategis STIFI Bhakti Pertiwi.
2. Statuta STIFI Bhakti Pertiwi
3. Pedoman Rencana Strategis PkM STIFI Bhakti Pertiwi
4. Pedoman PkM STIFI BP

IX. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi.
2. Permenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti RI, No 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi
4. Permenristekdikti RI Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian PkM dengan menggunakan standar biaya keluaran.
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminana Mutu.
6. Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan penyusunan laporan evaluasi diri, panduan penyusunan laporan kinerja perguruan tinggi, dan matriks penilaian dalam instrumen akreditasi perguruan tinggi.
7. Permenristekdikti RI, Nomor. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi